

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL -----	i
LEMBAR PENGESAHAN -----	i
SURAT PERSETUJUAN PROMOTOR DAN CO-PROMOTOR -----	ii
MOTTO -----	iii
PERSEMBAHAN -----	iv
PERNYATAAN -----	v
ABSTRAK (ABSTRACT) -----	vi
KATA PENGANTAR -----	viii
DAFTAR ISI -----	xi
DAFTAR TABEL -----	xiii
DAFTAR BAGAN -----	xiv
GLOSSARY -----	xv
Bab I PENDAHULUAN -----	1
I.1. Latar Belakang Masalah.-----	1
I.2. Rumusan Masalah -----	43
I.3 Tujuan Penelitian -----	44
I.4.. Manfaat Penelitian -----	44
I.5. Kerangka Konseptual-----	45
I.6 Kerangka Teori -----	48
1.Teori Keadilan Bermartabat Sebagai <i>Grand Theory</i> -----	49
2.Teori Bekerjanya Hukum Sebagai <i>Middle Theory</i> -----	63
3.Teori Asas Kemanfaatan Hukum Sebagai <i>Applied Theory.</i> -----	86
I.7 Kerangka Pemikiran -----	95
I.8 Metode Penelitian-----	102
I.9 Orisinalitas Penelitian. -----	113
I.10 Sistematika Penulisan Disertasi-----	117
BAB II KAJIAN TEORI-----	118
II.1. Kajian Umum Tentang Tenaga Kerja-----	118
II.1.1 Pengertian Umum Tenaga Kerja -----	119
II.1.2.Hak dan Kewajiban Tenaga Kerja -----	132
II.1.3 Permasalahan Umum Tenaga Kerja di Indonesia-----	141
II.1.4 Permasalahan Tenaga Kerja Outsourcing -----	174
II.2.Perlindungan Hukum Secara Umum -----	192
II.2.1. Pengertian Perlindungan Hukum -----	192
II.2.2 Perlindungan Tenaga Kerja-----	197
II.3. Perspektif Hukum Tentang Outsourcing -----	241
II.3.1. Pengertian Outsourcing -----	241
II.3.2 Tipe Outsourcing, Manfaat Serta Resikonya -----	245
II.3.3. Hubungan Ketenagakerjaan Outsourcing dan Pekerja Outsourcing -----	251

II.3.4 Dasar Hukum Outsourcing -----	255
II.4 Pandangan Hukum Islam Mengenai Outsourcing -----	258
<b>BAB III PELAKSANAAN PERLINDUNGAN HUKUM TENAGA KERJA OUTSOURCING DI INDONESIA -----</b>	<b>267</b>
<b>BAB IV KELEMAHAN-KELEMAHAN PERLINDUNGAN HUKUM TENAGA KERJA OUTSOURCING -----</b>	<b>304</b>
<b>BAB V REKONSTRUKSI PERLINDUNGAN HUKUM TENAGA KERJA OUTSOURCING YANG BERBASIS NILAI KeadILAN BERMARTABAT -----</b>	<b>346</b>
<b>BAB VI P E N U T U P -----</b>	<b>398</b>
VI.1. Kesimpulan -----	398
VI.II Saran -----	407
VI.III Implikasi Kajian Disertasi -----	408

## DAFTAR PUSTAKA

## DAFTAR TABEL

Tabel		Halaman
Tabel 1	Daftar Disertasi Hasil Inventarisasi Kepustakaan -----	115
Tabel 2	Karakteristik dasar tenaga kerja Indonesia tahun 2016 s/d 2018	162
Tabel 3	Rekonstruksi Hukum Pasal 64, Pasal 65 dan Pasal 66 UU No.13 Tahun 2004 tentang Ketenagakerjaan -----	387

## DAFTAR BAGAN

Bagan	Halaman
Bagan 1 Kerangka Pemikiran Disertasi -----	101
Bagan 2 Bagan Hubungan Kerja Outsourcing -----	315
Bagan 3 Skema Hubungan Hukum dalam Perjanjian Pemborongan --	395

## GLOSSARY

Rekonstruksi	:	Upaya reorientasi dan reevaluasi serta penyusunan kembali, nilai-nilai hukum, sosiologis, politik, sosio filosofis dan sosio cultural.
Perlindungan Hukum	:	Memberikan Pengayoman kepada Hak Asasi Manusia yang dirugikan oleh orang lain, dan perlindungan tersebut bertujuan agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.
Tenaga Kerja	:	Setiap orang yang mampu secara fisik maupun mental, melakukan suatu pekerjaan, guna menghasilkan barang atau jasa, baik itu memenuhi kebutuhan hidupnya maupun orang lain atau masyarakat.
Outsourcing	:	Penggunaan tenaga kerja dari luar perusahaan sendiri, untuk

		melakukan tugas atau pekerjaan tertentu yang spesifik.
Berbasis	:	Menjadikan sesuatu sebagai asas/dasar.
Nilai	:	Harga, kadar, mutu, sifat-sifat yang penting bagi kemanusiaan, sifat atau kualitas dari sesuatu yang bermanfaat bagi kehidupan manusia baik lahir maupun batin.
Keadilan	:	Kondisi kebenaran ideal secara moral mengenai sesuatu hal, baik menyangkut benda atau orang.
Bermartabat	:	Kedudukan, taraf, harkat, prestise, gengsi, berstatus, prestisius, berpamor dan terhormat.